



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI E**

---

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 77 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN  
JASA WARINTEK PADA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN  
ARSIP DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengembangan jenis pelayanan Penggunaan Jasa Warintek pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka perlu diatur Tata Cara Penggunaan dan Pengelolaan Jasa Warintek pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 50 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN JASA WARINTEK PADA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjarnegara;
2. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
4. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya dapat disingkat KPAD adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banjarnegara;
5. Warung Informasi dan Teknologi yang selanjutnya dapat disingkat Warintek adalah warung Informasi dan Teknologi yang ada di KPAD Kabupaten Banjarnegara.

## BAB II WAKTU PELAYANAN

### Pasal 2

- (1) Penyediaan layanan jasa Warintek dilaksanakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 sampai pukul 20.00 WIB.
- (2) Hari Jum'at pukul 08.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB.
- (3) Hari Minggu dan hari-hari besar lainnya tutup.

## BAB III TARIP PELAYANAN

### Pasal 3

- (1) Untuk pelajar dikenakan biaya sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per anak per jam.
- (2) Untuk pengguna dari masyarakat umum dikenakan biaya Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang per jam.
- (3) Untuk pengguna dengan sistem group (5 orang dari masyarakat umum) dikenakan biaya sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jam.
- (4) Untuk pengguna dengan sistem paket (pemakaian 4 jam dengan dibayar 3 jam) dikenakan biaya sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per orang per jam.
- (5) Biaya print out :
  - Warna dikenakan biaya sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar;
  - Hitam putih dikenakan biaya sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar;
  - Print on line dikenakan biaya sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per lembar.

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN HASIL/JASA LAYANAN WARINTEK**

**Pasal 4**

Hasil/Jasa dari layanan Warintek digunakan untuk :

- a. Bagian Telematika dan Pengelolaan Data Setda Kabupaten Banjarnegara = 25 % (dua puluh lima per seratus);
- b. Pemeliharaan Warintek = 50 % (lima puluh per seratus);
- c. Honor Pengelola Warintek = 25 % (dua puluh lima per seratus).

**BAB V**  
**PENGELOLAAN WARINTEK**

**Pasal 5**

- (1) Pengelola Warintek terdiri dari satu orang administrator dan tiga orang operator.
- (2) Jam kerja operator dibagi dalam 2 (dua) Shift, yaitu :
  - a. Shift pagi dari jam 08.00 s/d jam 14.00 WIB;
  - b. Shift sore dari jam 14.00 s/d jam 20.00 WIB;
- (3) Pengelola Warintek berkewajiban membukukan semua pendapatan dan pengeluaran keuangan Warintek dan secara berkala melaporkan hasilnya kepada Kepala KPAD Kabupaten Banjarnegara.

**BAB VI**  
**P E N U T U P**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Kepala KPAD Kabupaten Banjarnegara;

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 18 Maret 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 18 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH

*Cap ttd,*

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 18 Maret 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina

NIP. 010 234 642